

POLEMIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA: TINJAUAN ULAMA FIKIH DAN PRAKTIKI HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN GAMBUT

Nisa Adelia¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: 230102010090@mhs.uin-antasari.ac.id¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 10-05-2026 | Received in revised form 15-06-2026 | Accepted 01-07-2026

Abstract

The controversy surrounding the distribution of jointly used marital assets particularly residential property acquired through mortgage schemes has become a recurring source of dispute in Gambut District. Limited public understanding of fiqh principles and justice-oriented considerations in conflict resolution leads local communities to rely heavily on the views of religious scholars and Islamic family-law practitioners. This study focuses on how these actors interpret and formulate solutions to asset-sharing problems that continue to generate disputes after separation. The study employs field research through in-depth interviews with religious leaders, KUA practitioners, and community members with relevant case experiences. The findings indicate a dominant tendency toward maslahat-based and contribution-justice approaches aligned with the concepts of maslahah mursalah and the maxim al-ghurm bil-ghurm which are operationalized through recommendations such as selling the asset, proportionally compensating mortgage installments, and encouraging amicable settlement prior to litigation. These results reflect a contextual fiqh reasoning pattern that remains adaptive to the socio-economic dynamics of the Gambut community.

Keywords: Marital joint property; fikih; Islamic family law.

Abstrak

Polemik pembagian harta yang digunakan secara bersama dalam rumah tangga, terutama pada kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), menjadi fenomena yang kerap memunculkan perselisihan di Kecamatan Gambut. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar fikih dan pertimbangan keadilan dalam penyelesaian konflik membuat pandangan ulama lokal serta praktisi hukum keluarga Islam sering dijadikan rujukan. Fokus kajian ini diarahkan pada cara para tokoh tersebut memaknai dan memberikan solusi atas persoalan pembagian aset yang masih menimbulkan sengketa setelah terjadinya perpisahan. Metode yang digunakan berupa penelitian empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan praktisi KUA. Hasil temuan menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan kemaslahatan dan keadilan kontribusi, sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dan kaidah *al-ghurm bil-ghurm* yang diterapkan dalam bentuk anjuran penjualan aset, penggantian nilai angsuran KPR secara proporsional, serta penyelesaian damai sebelum menempuh jalur litigasi. Temuan tersebut merefleksikan pola penalaran fikih kontekstual yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat Gambut.

Kata kunci: Harta Bersama; fikih; hukum keluarga Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Fenomena pembagian harta bersama pasca perceraian masih menjadi persoalan sosial-fikih yang cukup kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Gambut. Secara normatif, harta bersama dipahami sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan pada prinsipnya dibagi ketika perkawinan berakhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik lapangan, ketentuan tersebut tidak selalu dipahami secara seragam oleh masyarakat. Banyak pasangan tidak mengetahui perbedaan antara harta bawaan, hibah keluarga, dan harta yang diperoleh bersama, sehingga ketika terjadi perceraian, muncul kebingungan dalam menentukan objek harta yang layak dibagi dan mekanisme pembagiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem pembagian harta bersama bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga terkait minimnya literasi fikih dan hukum keluarga di tingkat masyarakat akar rumput.

Situasi tersebut semakin tampak dalam kondisi sosial Kecamatan Gambut yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan kawasan perumahan cukup pesat.¹ Di wilayah ini banyak pasangan muda yang memilih kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik subsidi maupun komersial. Bagi sebagian masyarakat, rumah KPR dipersepsikan sebagai “milik bersama” karena diperoleh selama perkawinan, sementara di sisi lain, sebagian pasangan memandangnya sebagai harta pribadi salah satu pihak karena cicilan, akad kredit, atau uang muka berasal dari pihak tertentu, misalnya orang tua suami atau istri. Perbedaan cara pandang ini memperlihatkan ketidaksinkronan antara praktik

¹ Adi Ahdiat, “Ini Pasokan dan Kebutuhan Rumah Subsidi per Provinsi pada Mei 2024,” databoks, 30 Mei 2025.

sosial dengan ketentuan hukum keluarga dan kaidah fikih kepemilikan, terutama ketika rumah tersebut masih dalam status kredit dan belum lunas.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum rumah KPR, rumah hibah orang tua, atau aset yang dicicil bersama berdampak pada munculnya polemik ketika terjadi perceraian. Tidak sedikit pasangan yang kebingungan ketika harus memutuskan apakah rumah KPR dapat dibagi, siapa yang berhak melanjutkan cicilan, serta bagaimana nilai aset tersebut ditentukan. Sebagian masyarakat cenderung mengandalkan kesepakatan informal keluarga, sementara sebagian lainnya baru memahami persoalan tersebut ketika sudah memasuki proses pengadilan. Di titik inilah tampak adanya jarak antara regulasi, pengetahuan fikih, dan praktik sosial masyarakat, sehingga persoalan harta bersama berubah menjadi konflik emosional dan ekonomi yang mempengaruhi relasi keluarga pasca perceraian.

Dari perspektif fikih, problem ini semakin menarik karena dalam khazanah fikih klasik tidak dikenal secara eksplisit konsep “harta bersama” sebagaimana dipahami dalam hukum nasional Indonesia. Fikih lebih menekankan kepemilikan individual, bahwa harta pada dasarnya melekat pada pemilik yang sah kecuali terdapat akad kerja sama (*syirkah*) atau kontribusi bersama yang jelas.² Sementara itu, hukum keluarga Islam di Indonesia melalui KHI melakukan ijtihad institusional dengan mengakui harta bersama sebagai bagian dari struktur hukum keluarga modern. Perbedaan epistemologis ini sering menimbulkan keraguan dan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat maupun tokoh agama, terutama ketika berhadapan dengan kasus kontemporer seperti rumah KPR, akad kredit, dan pembagian aset berbasis pembiayaan bank.

Di sisi lain, yurisprudensi pengadilan agama menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara matematis 50:50, melainkan

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1998).

mempertimbangkan berbagai aspek seperti kontribusi ekonomi, keberlanjutan nafkah anak, status awal kepemilikan, serta bukti administratif kepemilikan aset.³ Pertimbangan hukum tersebut seringkali tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga menghasilkan persepsi bahwa putusan pengadilan tidak adil atau tidak sejalan dengan nilai fikih yang mereka yakini.⁴ Kondisi ini menunjukkan kebutuhan dialog keilmuan antara ulama fikih dan praktisi hukum keluarga Islam, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap praktik pembagian harta bersama.

Penelitian mengenai pembagian harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan variasi pendekatan analitis yang cukup luas. Ristianawati (2021) menemukan bahwa praktik pembagian harta bersama di peradilan agama tidak selalu mengikuti pola pembagian 50:50 sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Sementara itu, Ridwan dkk. (2023) menawarkan gagasan keadilan seimbang dalam rekonstruksi konsep harta bersama, dengan argumen bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi sosial, pembagian peran domestik, serta perubahan struktur ekonomi keluarga modern.⁶ Berbeda dari pendekatan yuridis-normatif tersebut, Bahri (2023) menyoroti perspektif ulama lokal dalam konteks masyarakat Aceh, yang memadukan rujukan fikih klasik dengan tradisi sosial setempat.⁷ Dalam pandangan para ulama tersebut, keadilan dalam pembagian harta bersama sering kali dimaknai secara sosial dan kultural,

³ M. Beni Kurniawan dan Yudi Hermawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 20 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/pembagian-harta-bersama-ditinjau-dari-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan-oleh-m-beni-kurniawan-yudi-hermawan-19-11>.

⁴ Muhayah, "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 30 Juli 2024, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2217-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-pembagian-harta-bersama>.

⁵ Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household," *Walisongo Law Review* 3, no. 1 (2021).

⁶ M. Ridwan dkk., "Distribution of Joint Properties According to Balanced Justice Principle," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2023).

⁷ Tahjul Bahri, "Distribution of Joint Property in Marriage: Opinions of Ulama Dayah and MPU Aceh," *Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 3, no. 2 (2023).

sehingga praktik pembagian tidak semata didasarkan pada aturan hukum, melainkan juga pada nilai adat, kebiasaan masyarakat, dan pertimbangan kemaslahatan.

Di sisi lain, penelitian Zainurohmah dkk. (2023) menunjukkan bahwa diskursus pembagian harta bersama di Indonesia masih diwarnai ketegangan antara prinsip fikih normatif, kebutuhan adaptasi terhadap realitas modern, serta praktik peradilan agama yang terus berkembang.⁸ Dari keseluruhan kajian tersebut tampak bahwa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis hukum normatif, konstruksi keadilan, atau pandangan ulama dalam konteks tertentu, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji interaksi antara pandangan ulama fikih dan praktisi hukum keluarga Islam dalam konteks lokal, terutama pada masyarakat yang berhadapan dengan persoalan kepemilikan aset modern seperti rumah KPR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dengan menelaah polemik pembagian harta bersama di Kecamatan Gambut melalui tinjauan ulama fikih dan praktisi hukum keluarga Islam. Kajian ini relevan tidak hanya sebagai studi sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap perkembangan fikih kontemporer yang berhadapan dengan realitas sosial modern, seperti kepemilikan rumah KPR dan dinamika ekonomi rumah tangga. Melalui pendekatan ini diharapkan penelitian dapat mengungkap bagaimana pandangan normatif, pemahaman keagamaan, dan praktik hukum bertemu atau berbeda dalam kasus-kasus pembagian harta bersama di tingkat masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*), yakni penelitian hukum yang menempatkan praktik hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tekstual. Dalam perspektif Irwansyah, penelitian hukum empiris mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam

⁸ Zainurohmah dkk., "Discourse on Post-Divorce Distribution of Joint Assets in the Perspective of Islamic Law in Indonesia," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 2, no. 1 (2023).

realitas sosial (*law in action*) melalui cara masyarakat, aparat hukum, maupun tokoh agama memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Dalam penelitian ini, objek pengamatan bukan hanya konsep normatif mengenai harta bersama, tetapi praktik, pengetahuan, serta pengalaman masyarakat Kecamatan Gambut dalam menghadapi persoalan pembagian harta bersama, termasuk pada kasus kepemilikan rumah KPR. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang melihat hubungan antara ketentuan fikih, hukum keluarga Islam, serta kebiasaan lokal yang memengaruhi praktik keagamaan dan penyelesaian masalah keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa fikih tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial-budaya masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga kelompok informan, yaitu ulama atau tokoh agama lokal yang memiliki otoritas keilmuan terkait fikih keluarga dan praktisi hukum keluarga Islam, seperti kepala KUA yang terlibat dalam praktik administrasi dan penyelesaian perkara keluarga, dan pernah mengalami polemik pembagian harta bersama, terutama yang berkaitan dengan aset rumah KPR. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dengan isu penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai ciri pendekatan empiris yang berorientasi pada kecocokan data dan tujuan penelitian.¹⁰ Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan harta bersama, praktik sosial keluarga, dan fikih kontemporer.

⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2021).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 34).

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menata hasil wawancara ke dalam tema-tema utama seperti pemahaman keagamaan tentang harta bersama, pandangan ulama terhadap aset KPR, praktik yang berlaku di masyarakat, serta pertimbangan hukum yang digunakan praktisi keluarga Islam. Data yang telah dikelompokkan kemudian dibandingkan dengan konsep fikih klasik, fikih kontemporer, dan kerangka sosiologi hukum untuk melihat persamaan, perbedaan, serta titik temu antara pemahaman normatif dan praktik sosial. Dengan cara ini, analisis tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga menafsirkan hubungan antara pandangan ulama, praktik hukum keluarga Islam, dan realitas masyarakat lokal dalam polemik pembagian harta bersama di Kecamatan Gambut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskusi Teoritis mengenai Harta Bersama dalam Pandangan Fikih

Dalam literatur fikih klasik, harta yang diperoleh selama kehidupan keluarga dipahami sebagai harta yang penggunaannya terkait dengan kemaslahatan bersama, sehingga dalam praktik sosial ia sering diperlakukan sebagai mal musytarak (harta yang kebermanfaatannya dinikmati bersama), meskipun kepemilikan formal dapat berada pada salah satu pihak. Konsep ini antara lain dapat ditelusuri dalam pembahasan kemitraan manfaat dan kepemilikan bersama pada karya Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yang menjelaskan bahwa harta yang terkait dengan kerja, kontribusi, dan kebutuhan bersama keluarga memiliki dimensi kebersamaan secara fungsional.¹¹ Salah satu bentuk harta yang sering menjadi sumber perselisihan ialah rumah yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu skema pembiayaan di mana bank menalangi harga rumah dan pemilik membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu, sementara hak kepemilikan penuh baru diperoleh setelah pelunasan.¹² Permasalahan tersebut

¹¹ Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*.

¹² "Buku Edukasi Konsumen Pembiayaan Perumahan," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2019.

dapat ditinjau melalui dua teori, yaitu:

a. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan konsep kemaslahatan yang tidak memiliki dalil tekstual spesifik, namun dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menjelaskan bahwa *maslahah* dipertimbangkan apabila berkaitan dengan pemeliharaan tujuan utama syariat seperti agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal (*maqashid syariah*).¹³ Pemaknaan ini tidak berhenti pada teori saja, tetapi berkembang dalam hukum kontemporer, termasuk dalam penyelesaian perkara keluarga dan harta bersama. Pertimbangan kemaslahatan juga sering digunakan dalam praktik peradilan agama sebagai pendekatan responsif terhadap persoalan rumah tangga modern.¹⁴ *Maslahah* menjadi instrumen ijtihad dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam literatur fikih klasik, seperti kepemilikan aset bersama dan dinamika ekonomi keluarga.¹⁵ Dengan demikian, *maslahah mursalah* memberikan kerangka normatif yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara adaptif dengan realitas sosial, termasuk situasi pembagian harta bersama pada masyarakat Muslim yang menghadapi bentuk kepemilikan modern seperti rumah KPR.

b. Kaidah Fikih *al-ghurm bi al-ghunm*

Kaidah fikih *al-ghurm bi al-ghunm* merupakan kaidah muamalah yang menyatakan bahwa “beban sejalan dengan manfaat,” yaitu pihak yang ikut menikmati suatu manfaat juga wajib bertanggung jawab atas beban atau risiko yang ditimbulkan oleh objektif tersebut.¹⁶ Secara teoritis, kaidah ini

¹³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

¹⁴ Djamil Fathurrahman, “Pertimbangan Kemaslahatan dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012).

¹⁵ Akhmad Muzakki, “Maslahah sebagai Dasar Ijtihad dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Jurnal Ahkam* 16, no. 2 (2016).

¹⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Dar al-Hadits, 2005).

menjadi landasan yang kuat untuk mempertimbangkan proporsi kontribusi dan tanggungan dalam kepemilikan aset bersama, termasuk aset yang masih memiliki kewajiban finansial seperti cicilan KPR. Konsep ini diterapkan dalam perbankan syariah (contohnya pembiayaan musyarakah) sebagai prinsip pembagian rugi-laba secara proporsional berdasarkan kontribusi dan risiko yang ditanggung, sehingga mencerminkan nilai keadilan dalam muamalah Islam. Meskipun studi khusus pada rumah tangga belum banyak, prinsip *al-ghurm bi al-ghunm* ini relevan untuk dianalisis dalam kasus harta bersama karena ia mengajak untuk melihat tidak hanya “nilai aset” semata, tetapi juga kontribusi masing-masing pihak dalam menanggung risiko utang akibat KPR. Dengan demikian, kaidah ini dapat dijadikan alat untuk membaca pembagian harta bersama secara proporsional dalam perspektif hukum Islam.

Dasar-dasar konseptual tersebut menjadi kerangka untuk membaca praktik penyelesaian perselisihan harta dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Gambut. Praktik di masyarakat tampak lebih konkret dalam temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara para informan pada penelitian ini.

B. Hasil Wawancara

a. Informan 1: H. Rahmat Setiadi (Guru Sahdi)

H. Rahmat Setiadi atau Guru Sahdi adalah seorang penceramah lulusan pondok pesantren Darussalam dan Mura'atul Lughah yang memiliki majelis taklim Darussa'adah dan aktif mengisi pengajian di Kecamatan Gambut. Selain itu, beliau juga sering dimintai pendapat oleh masyarakat terkait persoalan rumah tangga, terutama mengenai perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian. Menurut penjelasan beliau, kasus yang paling sering muncul terjadi pada pasangan dengan kondisi

ekonomi menengah ke bawah, sehingga proses pembagian harta bersama seringkali berubah menjadi perebutan aset.

Salah satu kasus yang baru saja beliau tangani adalah perceraian pasangan suami istri yang mempersoalkan rumah tempat tinggal mereka. Kedua belah pihak sama-sama tidak ingin melepaskan rumah tersebut, bahkan mereka bersepakat bahwa tidak ada pihak yang diperbolehkan membawa pasangan baru ke rumah itu apabila menikah lagi. Dalam pernikahan sebelumnya, sang istri juga memiliki utang/arisan, sehingga mantan suami terikat janji untuk ikut membayar kewajiban tersebut di luar persoalan pembagian harta bersama.¹⁷

Sebagai solusi, Guru Sahdi menyarankan agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagi secara adil. Sementara itu, terkait utang atau arisan, beliau menganjurkan agar hal tersebut didiskusikan kembali berdasarkan kesanggupan mantan suami. Jika mantan suami masih mampu membantu membayar, maka hal itu bernilai sedekah; namun apabila sudah tidak sanggup, maka tidak lagi menjadi kewajiban karena status sebagai suami telah berakhir.

Dalam kasus lain, beliau juga menemukan persoalan mengenai rumah yang sebelumnya telah dihibahkan oleh orang tua kepada salah satu pihak (suami atau istri). Menurutny, perselisihan pada kasus seperti ini relatif lebih mudah diselesaikan karena pihak yang tidak menerima hibah biasanya “sadar diri” dan memilih mengalah, sehingga konflik tidak berlanjut.

Beliau juga menjelaskan bahwa Kecamatan Gambut memiliki banyak kawasan perumahan sehingga banyak pasangan muda memilih skema pembelian rumah melalui KPR. Permasalahan muncul ketika perceraian terjadi sementara rumah belum lunas. Dalam kondisi demikian, beliau

¹⁷ H. Rahmat Setiadi, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 29 November 2025.

menyarankan agar rumah dijual atau dilakukan take over, sementara nilai angsuran yang telah dibayar diganti sesuai kontribusi masing-masing. Jika salah satu pihak tetap ingin menempati rumah, maka pihak tersebut sebaiknya mengganti setengah dari nilai angsuran selama masa penggunaan rumah.

Sebagai penutup, Guru Sahdi memberikan nasihat kepada generasi muda agar sebelum menikah tidak hanya mempersiapkan ilmu pernikahan, tetapi juga memperkuat kondisi ekonomi. Menurut beliau, stabilitas ekonomi berperan penting dalam mencegah konflik perebutan harta apabila suatu saat terjadi perceraian.

b. Informan 2: Zulkipli HS, S. Ag, MM

Bapak Zulkipli HS, S.Ag., M.M. selaku Kepala KUA Gambut menyampaikan bahwa kasus pembagian harta bersama merupakan persoalan yang cukup sering ditemui dalam praktik pelayanan perkawinan di wilayahnya. Menurut beliau, permasalahan yang paling sering muncul bukan terletak pada aturan pembagian harta, melainkan pada sikap salah satu pihak yang tidak mau menyerahkan bagian harta, atau dalam kasus rumah KPR, tidak mau ikut mengangsur sesuai kesepakatan setelah perceraian.¹⁸ Beliau menjelaskan bahwa penyelesaian ideal sebaiknya dilakukan melalui jalur musyawarah keluarga terlebih dahulu. Namun, jika upaya damai tidak membuahkan hasil, maka langkah yang dianjurkan adalah membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama agar memperoleh keputusan hukum yang lebih mengikat.

Sebagai saran bagi generasi sekarang, beliau menekankan pentingnya persiapan perkawinan secara matang, tidak hanya secara emosional dan agama, tetapi juga dalam aspek hukum dan finansial. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa penggunaan perjanjian pranikah dapat menjadi

¹⁸ Zulkipli HS, S. Ag, MM, Kepala KUA Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 1-2 Desember 2025.

alternatif untuk mencegah konflik pembagian harta bersama di kemudian hari apabila terjadi perceraian.

C. Analisis Hasil Wawancara

Hasil wawancara di Kecamatan Gambut menunjukkan bahwa problem utama pembagian harta bersama pascaperceraian berkaitan dengan situasi ekonomi keluarga, kepemilikan rumah KPR yang belum lunas, serta ketidakseimbangan kontribusi terhadap cicilan. Dalam kerangka fikih, persoalan seperti ini berada pada ranah ijtihad sosial, di mana hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui pertimbangan kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafسادah*). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali bahwa maslahat yang tidak memiliki dalil khusus namun mendukung tujuan syariat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip pokok syariat.¹⁹

Pendekatan tersebut berkaitan dengan teori *maslahah mursalah*, yang dalam kajian ushul fikih dipahami sebagai dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan bersama ketika tidak ditemukan *nash* yang eksplisit. Dalam kerangka ini, penyelesaian melalui penjualan rumah kemudian pembagian hasil secara proporsional, atau penetapan kompensasi cicilan berdasarkan kontribusi, dapat dipahami sebagai bentuk penerapan maslahat untuk mencegah konflik berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekonomi pascaperceraian. Jaih Mubarak menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* bekerja sebagai instrumen rasional dalam menjawab problem sosial yang terus berubah, selama tetap berada dalam koridor nilai dasar syariat.²⁰ Di Indonesia sendiri, praktik hukum Islam di tingkat masyarakat sering kali berjalan melalui kompromi sosial yang berlandaskan nilai maslahat, terutama

¹⁹ Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul*.

²⁰ Jaih Mubarak, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Pustaka Setia, 2019).

pada isu-isu keluarga dan harta bersama.²¹

Sementara itu, prinsip *al-ghurum bi al-ghunm* (beban sebanding manfaat) memberikan dasar normatif bagi pembagian kewajiban dan hak atas aset rumah tangga, bahwa siapa yang memperoleh manfaat dari suatu kepemilikan juga harus ikut menanggung risiko dan beban yang melekat pada kepemilikan tersebut. Dengan demikian, ketika salah satu pihak tetap menempati rumah pascaperceraian, kewajiban membayar sebagian cicilan atau mengganti kontribusi pihak lain bukanlah sekadar kompromi sosial, melainkan konsisten dengan kaidah fikih yang menuntut keseimbangan antara manfaat dan tanggung jawab. Integrasi antara *masalah mursalah* dan *al-ghurum bi al-ghunm* menunjukkan bahwa praktik penyelesaian yang berkembang di Gambut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad aplikatif yang memiliki legitimasi normatif dalam tradisi fikih, sekaligus responsif terhadap realitas kontemporer.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penyelesaian pembagian harta bersama sebagaimana dipraktikkan para informan pada dasarnya lahir dari kebutuhan sosial untuk menjaga kemanfaatan, mencegah perselisihan berkepanjangan, serta menghadirkan solusi yang realistis sesuai kondisi para pihak. Melalui perspektif *masalah mursalah*, praktik tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kemaslahatan kontekstual yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), karena berfungsi melindungi kepentingan keluarga pasca-perceraian, meminimalkan kerugian materi maupun psikologis, serta menciptakan kejelasan hak dan kewajiban tanpa bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Analisis menggunakan kaidah *al-ghurum bil-ghunm* menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang mempertimbangkan proporsi kontribusi, tanggungan, dan risiko selama masa pernikahan mencerminkan prinsip keadilan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (PT. RajaGrafindo Persada, 2001).

timbang balik bahwa setiap manfaat yang diterima harus sejalan dengan beban yang dipikul. Dengan demikian, praktik yang ditemukan di lapangan dapat diterima secara normatif dalam fikih, selama tetap menjaga proporsionalitas, tidak merugikan salah satu pihak, dan dilaksanakan melalui musyawarah atau jalur hukum ketika diperlukan. Namun demikian, penguatan literasi hukum keluarga dan pengembangan pedoman praktis tetap diperlukan agar penerapan prinsip kemaslahatan dan keadilan tersebut berlangsung lebih terarah dan konsisten di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, Adi. "Ini Pasokan dan Kebutuhan Rumah Subsidi per Provinsi pada Mei 2024." Databoks. 30 Mei 2025.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *al-Ashbah wa al-Nazair*. Dar al-Hadits, 2005.
- Bahri, Tahjul. "Distribution of Joint Property in Marriage: Opinions of Ulama Dayah and MPU Aceh." *Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 3, no. 2 (2023).
- "Buku Edukasi Konsumen Pembiayaan Perumahan." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2019.
- Fathurrahman, Djamil. "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Putusan Pengadilan Agama." *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012).
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.
- Kurniawan, M. Beni, dan Yudi Hermawan. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 20 November 2025.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/pembagian-harta-bersama-ditinjau-dari-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan-oleh-m-beni-kurniawan-yudi-hermawan-19-11>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 34.
- Mubarok, Jaih. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Pustaka Setia, 2019.
- Muhayah. "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 30 Juli 2024. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2217-pertimbangan-putusan-hakim-dalam-pembagian-harta-bersama>.
- Muzakki, Akhmad. "Maslahah sebagai Dasar Ijtihad dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Jurnal Ahkam* 16, no. 2 (2016).
- Ridwan, M., Gugun Gumilar, Amran Suadi, KN Sofyan, dan M. Syaifuddin. "Distribution of Joint Properties According to Balanced Justice Principle." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2023).
- Ristianawati, Eka. "Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household." *Walisongo Law Review* 3, no. 1 (2021).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Zainurohmah, Marcelia Puspa Andini, dan Anisa Vira Damayanti. "Discourse on Post-Divorce Distribution of Joint Assets in the Perspective of Islamic Law in Indonesia." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 2, no. 1 (2023).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 1998.